**BUPATI SLEMAN**
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

# RANCANGAN
# PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
**NOMOR ... TAHUN ...**
**TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

**Menimbang :**

a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman agar derajat kesehatan masyarakat meningkat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera, salah satunya dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat tehadap pengelolaan sampah dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang baik dan benar;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 92);

**Dengan Persetujuan Bersama**
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN**
**dan**
**BUPATI SLEMAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 92), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sampah.
7. Orang adalah orang pribadi atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
11. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
12. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
14. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
15. Sampah yang Mengandung B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
16. Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.
17. Puing Bongkaran Bangunan adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.
18. Pengelola sampah adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dan fasilitas lainnya.
19. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
20. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
21. Kawasan industri adalah adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
22. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
23. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam termasuk penyedia jasa.
24. Sampah organik adalah sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam.
25. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam, atau hanya dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau sampah lainnya.
26. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
27. Daur ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan.
28. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pengumpulan sampah dari sumber sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
29. Reduce, reuse, recycle yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah (reduce), pendauran ulang sampah (reuse), dan pemanfaatan kembali sampah (recycle).
30. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
31. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
32. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
33. Transferdepo adalah tempat transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir.
34. Transferstation adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat tempat pemrosesan akhir.
35. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
36. Sampah liar adalah sampah yang berada di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah.
38. Izin pelayanan pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
39. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

2. Ketentuan Judul Paragraf 5 Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 5**
**Sanksi Administratif**

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14**

(1) Setiap produsen yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan pengelolan sampah; dan/atau
   c. rekomendasi pembekuan dan pencabutan izin operasional.
(3) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak berurutan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 16**

(1) Proses pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh setiap orang pada sumber sampah.
(2) Proses pemilahan sampah dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik.
(3) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sampah hasil kegiatan rumah tangga.
(4) Proses pelaksanaan pemilahan sampah spesifik dilaksanakan terhadap:
   a. sampah yang mengandung B3;
   b. sampah yang timbul akibat bencana;
   c. puing bongkaran bangunan;
   d. kegiatan massal;
   e. sampah berukuran besar; dan
   f. sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan;
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan pemilahan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati .
(6) Fasilitas tempat memilah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan:
   a. diberi label atau tanda; dan
   b. warna tempat sampah yang berbeda sesuai dengan jenis sampah.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengelompokkan sampah pada TPS/TPST/TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
a. Sampah yang mengandung B3 serta limbah B3;
b. sampah yang mudah terurai;
c. sampah yang dapat digunakan kembali;
d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
e. sampah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
(2) Ketentuan mengenai Pengelolaan sampah yang mengandung B3 serta limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 20**

(1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan menggunakan alat pengangkutan sampah sesuai dengan jenis sampah organik dan anorganik.
(2) Proses pengangkutan sampah spesifik dilakukan terhadap:
   a. sampah yang mengandung B3;
   b. sampah yang timbul akibat bencana;
   c. puing bongkaran bangunan;
   d. kegiatan massal;
   e. sampah berukuran besar; dan
   f. sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengangkutan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(4) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. gerobak sampah;
   b. becak sampah;
   c. motor sampah;
   d. kendaraan jenis pick up sampah; dan
   e. truk sampah.
(5) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disediakan lembaga pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya.
(6) Alat pengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. menggunakan bak dengan penutup;
   b. tinggi bak paling tinggi 1,4 m (satu koma empat meter);
   c. memiliki sekat pemisah;
   d. terdapat alat pengungkit; dan
   e. bak sampah tidak bocor.
(7) Pengangkutan sampah dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan.

7. Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIA dan di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 50A, Pasal 50B dan Pasal 50C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VI A**
**BANK SAMPAH**
**Pasal 50 A**

(1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat membentuk dan mendirikan bank Sampah.
(2) Bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
(3) Pembentukan dan pendirian bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 50 B**

Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan 3R meliputi:
a. pemilahan Sampah;
b. pengumpulan Sampah; dan/atau
c. penyerahan ke Bank Sampah.

**Pasal 50 C**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bank Sampah dan kegiatan 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A dan Pasal 50B diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 Desember 2022

**BUPATI SLEMAN,**

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 7 Desember 2022

SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN SLEMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ... NOMOR ... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ...

**PENJELASAN**
**ATAS**
**RANCANGAN**
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN**
**NOMOR ... TAHUN ...**
**TENTANG**
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dimana mengatur bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan penetapan kebijakan dalam pengelolaan sampah di Daerahnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menyusun arah kebijakan, strategi, dan sasaran yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dalam perjalanannya, beberapa regulasi baru yang dikeluarkan oleh Pemeritah Pusat dalam hal pengelolaan sampah perlu direspon dengan cepat oleh Pemerintah Daerah dengan segera disesuaikan dengan aturan tersebut. Adapun beberapa peraturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengakomodir beberapa pengaturan yang secara substantif diatur dalam Peraturan tersebut, serta memuat muatan lokal Kabupaten Sleman, guna penyempurnaan regulasi di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman. Penyesuaian materi muatan tersebut antara lain mengenai pengelolaan sampah spesifik dan pengelolaan sampah pada bank sampah.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR